



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 753 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara EKO HARYANTO, A.Md.Rad NIP.19850209 201001 1 015 telah bekerja secara penuh dan diberi tugas, tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berada dalam medan radiasi pada sarana kesehatan ;
  - b. bahwa radiasi dapat menimbulkan resiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek somatik atau efek genetik, oleh karena itu perlu penetapan tunjangan bahaya radiasinya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Pekerja Radiasi (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  7. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi ;
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/1995 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan ;

9. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU :
- Pegawai Pemerintah Kabupaten Pacitan :
- Nama : **EKO HARYANTO, A.Md.Rad**  
N I P : 19850209 201001 1 015  
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tingkat I (II/d)  
Jabatan/Pekerjaan : Radiografer/Penata Rontgent  
Satuan Organisasi : UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ngadirojo  
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
- Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi :
- a. Nilai : 720  
b. Tingkat : I
- KEDUA : Kepada Pegawai tersebut dalam diktum KESATU diberikan tunjangan Bahaya Radiasi setiap bulan sebesar Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2015.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 29-9-2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Informasi  
Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan  
Kepegawaian Negara di Surabaya;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang  
bersangkutan.